

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM KEGIATAN  
JUAL BELI ONLINE DI KOTA PAREPARE  
(STUDI KASUS TOKO NEWRYSSHOP PAREPARE)**



**OLEH**

**MUHAMMAD ARAFAH  
NIM:17.2300.067**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM KEGIATAN  
JUAL BELI ONLINE DI KOTA PAREPARE  
(STUDI KASUS TOKO NEWRYSSHOP PAREPARE)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Skripsi**

**OLEH**

**MUHAMMAD ARAFAH  
NIM: 17.2300.067**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muhammad Arafah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare)

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.067

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4183/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.  
NIP : 197403292002121001



Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arafah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.067

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Arqam, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Damirah, SE.,MM.	(Anggota)	(.....)



Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan pertolongan-Nya, skripsi yang berjudul “ Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare)” dapat selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada umatnya *ila' yaum al-a'khir*.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian skripsi ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah swt. dan optimisme yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya selesai juga skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Andi Arief Rasyid tersayang dan Ibunda Nurhayati tersayang, yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada IAIN Parepare.
3. Dr. Zainal Said, M.H., dan Dr. Arqam, M.Pd. sebagai Pembimbing I dan II atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sirajuddin, S.Pd.I, S.IPI, M.Pd, Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.


5. Segenap civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan support yang tak henti-hentinya hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini. Terutama Andi Rasmini, Andi Rawiyani, Andi Syamsul. Serta kakak-kakak, Nurfadillah Agoes Mante, Muhammad Aras dan Muhammad Arsyad.
7. Teman-teman seperjuangan lain yang sama-sama berproses untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Kekasih saya yang bernama Nur Rahmayani yang telah dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan yang terakhir untuk diri sendiri yang telah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud.

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Amin*.

Parepare, 17 Juli 2024

Penyusun,



Muhammad Arafah  
NIM: 17.2300.067

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arafah  
N I M : 17.2300.067  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan plagiat, tiruan, atau dibuat orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juli 2024

Penyusun,




Muhammad Arafah

NIM: 17.2300.067

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	14
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka pikir.....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37

C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Uji Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	XX



## DAFTAR LAMPIRAN

1.	Instrumen Penelitian
2.	Dokumentasi Penelitian
3.	Surat Izin Penelitian
4.	Surat Keterangan Penelitian



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ی	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal xi a Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>çammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di a
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di a'
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*  
 بَيْتِنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
 نَعْمَ : *nu‘ima*  
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alham <sup>xiv</sup> h, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*  
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  
 Abū Naṣr al-Farābī  
 Al-Gazālī  
 Al-Munqīz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Muhammad Arafah, 17.2300.067, Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare). (Dibimbing oleh Zainal Said dan Arqam)

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjual belikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad salam dalam kegiatan jual beli online di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan termasuk penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli fashion di toko Newrysshop Parepare Sulawesi selatan sangatlah mudah. Di toko Newrysshop cukup buka smartphone anda kemudian klik dan ikuti Username yang di aplikasi Facebook, Instagran, Shopee dan Whatsapp lalu pilih produk yang akan dipesan, konfirmasi, uang ditransfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan. Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli di toko Newrysshop Parepare sudah memenuhi rukun dan syaratnya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akad salam dalam jual beli online khususnya di Toko Newrysshop Kota Parepare adalah kepercayaan antara pembeli dan penjual, kepastian produk dan waktu pengiriman, regulasi dan perlindungan konsumen. dan pemahaman tentang akad salam.

Kata kunci: Implementasi Akad salam, Jual-beli Online

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt.

Menurut Hudhari Beik bahwa muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.<sup>1</sup> dalam pengertian lain muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.

Perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Gunung Jati Press, 2015), 2.

Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>2</sup> Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, sighth yang mencakup ijab kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli online atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam e-commerce biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.<sup>3</sup>

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), 113.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 45

jual beli salam barang yang diperjual belikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.<sup>4</sup>

Jual beli pesanan atau *as-salam* pada zaman modern lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lainnya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.<sup>5</sup>

Kekurangan jual-beli salam (pesanan) secara on-line, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Fenomena yang terjadi saat ini yakni jual-beli pesanan secara online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan dan tidak sesuai dengan yang ia pilih melalui gambar, contohnya kualitas ataupun ukuran pakaian.

Jual beli online di Indonesia dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telpone pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai gadge lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untukmemaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi

---

<sup>4</sup> Haroennasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.147

<sup>5</sup> Haroennasrun, *Fiqh Muamalah*, h.147

dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpangkasnya biaya biaya secara drastis.<sup>6</sup>

Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam. Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam Islam yaitu:

1. Barang yang diperjual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Barang yang dijual harus Mal Mutaqawwim, Mal Mutaqawwim yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar.
3. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

---

<sup>6</sup> Jusmaliani,Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.203.

<sup>7</sup> Trisna Taufik Darmawansyah, “Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)” *Jurnal*, STIESNU Bengkulu, Volume 3 Nomor 1 , Januari-Juni 2020

4. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.<sup>8</sup>

Dunia internet saat ini dalam, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui e-commerce, contohnya, mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer melakukan transfer sejumlah uang kepada seller. Setelah buyer melakukan transfer uang maka seller mengirimkan barang kepada buyer. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki resiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Buyer dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan cash on delivery (COD). *Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negosiasi, kemudian melakukan pembayaran.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa

---

<sup>8</sup> Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 14

dirugikan untuk mendapat ganti rugi. Sedangkan menurut pasal 1320 KUHP mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Permasalahan lainnya adalah ketika *seller* mengakses barangnya ke internet atau website, kemudian pihak pembeli memesan barang yang ditawarkan, ketika terjadi proses tawar menawar kepada seller, seller mengirimkan barang dan alhasil barang yang terkirim kepada buyer itu tidak sesuai dengan apa yang tertera digambar, contoh terkadang buyer memesan baju dengan ukuran L ternyata yang datang adalah ukuran XL, terkadang juga buyer telah mengirim uang kepada seller tetapi barangnya tidak dikirim kepada buyer hal ini sering terjadi dalam proses jual beli online.

Sistem yang menggunakan akad salam dalam proses jual beli di sebuah toko, baik itu online atau fisik, diperlukan pendekatan yang memastikan semua tahapan transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sistem yang diterapkan dalam toko dengan menggunakan akad salam harus dirancang untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan memberikan dukungan yang memadai kepada pembeli, toko dapat berhasil menerapkan akad salam dalam jual beli, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Permasalahan seperti ini sudah umum sekali ditemukan dalam proses jual beli online di daerah manapun termasuk proses jual beli online di Kota Parepare. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trans

aksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah penjual barang melalui sistem jual beli online di Kota Parepare. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus di Toko Newrysshop Parepare)”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli online melalui akad salam di Newrysshop Parepare?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akad salam pada jual beli online di Newrysshop Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses terjadinya transaksi jual beli online di Newrysshop Parepare
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akad salam pada jual beli online di Newrysshop Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan strategi pemasaran, khususnya strategi pemasaran dalam perspektif syariah
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
- a. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan semoga bermanfaat bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya
  - b. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan menetapkan strategi usahan di masa yang akan datang
  - c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan strategi pemasaran khususnya dalam ekonomi islam
  - d. Bagi peneliti dan Academia, penelitian ini di harapkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulisan yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan peneliti ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun memiliki fokus penelitian sendiri yang menjadi pebeda dengan penelitian sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut

Azka Afkarina, “Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research), data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan penjual dan pembeli, dan data sekunder diperoleh dari bahan literatur. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli online yang diterapkan penjual sudah sesuai dengan akad salam dalam marketplace Tokopedia. Dengan kesepakatan kontrak antara pembeli dan penjual dalam pemesanan barang, spesifikasi, dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian yang dilakukan adalah pada kajian akad as salam, sedangkan perbedaan dengan pada objek penelitian. Dimana

---

<sup>9</sup> Azka AFkarina, “Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022.

penelitian di atas objek kajian pada marketplace Tokopedia, sedangkan pada penelitian ini objeknya pada online shop lokal.

Mira Jayanti, Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam. Didalam syari'at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih kesistem online. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majelis (tempat). Seperti yang terjadi di Kendari Muslim Store yang awal mulanya merupakan sebuah toko konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem online, dimana produknya-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya disebuah situs internet. Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan pembayaran full diawal. Seharusnya dalam akad salam tidak membayar full, tetapi akad salam hanya membayar uang muka (DP).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Mira Jayanti, "Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2020.

Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian yang dilakukan adalah pada kajian akad salam jual beli online, sedangkan perbedaan dengan pada objek penelitian. Dimana penelitian di atas objek kajian pada marketplace Toko Besar, sedangkan pada penelitian ini objeknya pada online shop lokal.

Lu'lu'il Mukarromah, Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Dalam praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Santi Collection sangatlah mudah. Idealnya harus keluar rumah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di toko Santi Collection cukup buka smartphone anda kemudian klik dan ikuti Username yang diaplikasi facebook, instagram, lalu pilih produk yang akad dipesan, konfirmasi, uang ditransfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan. 2) Implementasi penggunaan akad salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual di toko Santi Collection sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika pelanggan merasa barang yang dipesan tidak sesuai maka pihak Santi Collection akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang betul dari pihak Santi Collection. Permasalahan yang kerap terjadi dialami oleh pihak Santi Collection adalah pada warna yang tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, selain itu adanya ketidaksesuaian ukuran pada produk yang dipesan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian yang dilakukan adalah pada kajian akad as salam, sedangkan perbedaan dengan pada objek penelitian. Dimana

---

<sup>11</sup>Lu'lu'il Mukarromah, "Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection". Skripsi, UIN KH. Ahmad Siddiq Jember, 2022.

penelitian di atas objek kajian pada Santi Collection, sedangkan pada penelitian ini objeknya pada online shop lokal.

Fahmi Azhar Nasution, Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di toko Salamah Medan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa Konsumen di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad salam akan tetapi Konsumen paham dengan sistem akad salam karena konsumen sudah familiar dengan istilah pre-order yang memiliki sistem serupa. Implementasi akad salam di Toko Salamah sudah benar dan sesuai dengan syariah. Mekanisme akad salam di Toko Salamah yaitu pembeli memesan barang kepada penjual. Selanjutnya penjual memastikan barang tersedia di grosir. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran secara lunas. Penjual memesan barang kepada grosir dan melakukan pembayaran. Selanjutnya barang dikirim dari grosir kepada penjual. Pembeli datang mengambil barang kepada penjual dalam waktu yang sudah ditentukan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian yang dilakukan adalah pada kajian akad as salam, sedangkan perbedaan dengan pada objek penelitian. Dimana penelitian di atas objek kajian pada Toko Salamah, sedangkan pada penelitian ini objeknya pada online shop lokal.

Ummul Muhimah, Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad as-salam seperti biasanya. Namun akad as-salam dalam jual beli online tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad as-

---

<sup>12</sup> Fahmi Azhar Nasution, "Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di toko Salamah Medan", Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. 2022.

salam adalah peran yang penting dalam jual beli online. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli online dapat disimpulkan bahwa akad as-salam dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, fokus kajian terletak pada aplikasi akad salam dalam konteks online shop lokal, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyoroti perspektif ekonomi Islam pada platform e-commerce secara umum. Perbedaan ini sangat signifikan karena objek penelitian yang berfokus pada online shop lokal memberikan nuansa yang lebih spesifik dalam memahami bagaimana akad salam diterapkan dalam lingkungan bisnis yang lebih kecil dan terlokalisasi. Online shop lokal seringkali beroperasi dengan skala dan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan e-commerce global atau besar, termasuk dalam hal interaksi dengan pelanggan, pengelolaan risiko, serta penyesuaian terhadap regulasi ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip akad salam diterapkan dalam konteks lokal yang lebih terfokus, serta mengevaluasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam implementasi akad tersebut pada level lokal, memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan penerapan ekonomi Islam dalam praktek bisnis yang lebih spesifik.

---

<sup>13</sup> Ummul Muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. 2017.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori implementasi

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.<sup>14</sup> Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Sehingga implementasi dikatakan sebagai suatu proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Adapun tujuan implementasi adalah secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari rencana-rencana yang sedang dijalankan.

Menurut Ripley, implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.<sup>15</sup> Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

---

<sup>14</sup>Karmanis dan Karjono, *Analisis Implimentasi Kebijakan Publik* (Cet I; Semarang: CV. Pilar Nussantara, 2020), h. 9.

<sup>15</sup>Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, (second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986), h.15

Pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi<sup>16</sup> Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran karena tidak memahami konteks yang terjadi.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan

---

<sup>16</sup>Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990), h. 1.

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Haedar dan Tarigan menempatkan

tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>17</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>18</sup> Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Teori Salam

### a. Pengertian Salam

Salam secara etimologi, artinya salaf (pendahuluan), secara terminologi (ta'rif) muamalah. Salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan

---

<sup>17</sup>Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2018, Universitas Pepabri Makassar, 2018, h 117.

<sup>18</sup>Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 21

<sup>19</sup>Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Nopember 2020.

penjual, dimana syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati).<sup>20</sup>

Salam merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek Salam.

Langkah-langkah praktis yang bisa ditempuh untuk melakukan akad salam adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada pembeli. Dalam setiap spesifikasi, ditetapkan harga jual barangnya.
- 2) Pembeli selanjutnya menentukan pilihan spesifikasi yang dikehendaki lengkap dengan harga yang disepakati
- 3) Setelah ditentukan pilihannya dan ditetapkan harganya, penjual mencarikan barang yang dipesan tersebut di supplier.
- 4) Pihak pemesan boleh untuk tidak menyerahkan uang dulu kepada penjual atau sebaliknya dia boleh menyerahkan uang harga beli barang tersebut secara kontan saat itu juga.

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Bisnis syariah transaksi dan pola peningkatannya*, (Depok: Rajawali Pers 2018) h. 200

- 5) Akad jual beli bisa dibatalkan apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi produk maupun harga yang telah dilihat sebelumnya. Bila barang sudah diterima maka pembeli bisa mengembalikan barang tersebut.
- 6) Penjual menentukan spesifikasi barang dengan sejumlah pilihan
- 7) Kepada penjual sehingga ia menerima kembali uang yang dibayarkan.

Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Salam diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Tujuan utama dari jual beli Salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka. Sama halnya dengan para pedagang Arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor impor itu. Untuk kebutuhan modal perdagangan ini, mereka tidak dapat lagi meminjam dari para rentenir setelah dilarangnya riba. Oleh sebab itulah, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. Setelah menerima pembayaran tunai tersebut, mereka dengan mudah dapat menjalankan usaha perdagangan mereka.

Akad salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad Salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Transaksi akad salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80- 150 AH/699-769 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah pada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.<sup>21</sup>

Syariat Islam memperbolehkan melakukan transaksi jual-beli salam agar dapat membantu perekonomian dari berbagai sisi kemanusiaan, transaksi jual-beli salam ini sesuai dengan tujuan pada syariat Islam kepada umat manusia yaitu untuk kemashlahatan dan kebaikan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun landasan hukum dibolehkannya transaksi jual-beli salam dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:2/282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>22</sup>

Jual-beli salam adalah akad atas suatu barang yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga yang jelas, ciri-ciri,

<sup>21</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), h. 90-91

<sup>22</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Quran Kemenag In. Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian. Agama RI. 2019.

sifat, jenis dan spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, serta jumlah, kualitas, waktu dan tanggal penyerahan barang harus disebutkan dengan jelas dalam akad, tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi jual-beli salam dibolehkan karena dapat mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Rukun dan syarat salam

1) Rukun jual beli salam

Jumhur Ulama berpandangan bahwa rukun Salam ada tiga, yaitu pertama sighth yang mencakupi ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Adapun rukun jual-beli salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu: 1) 'Aqidain, yaitu penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>23</sup>

Sighth harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena Salam pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata memesan atau Salam. kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli Salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 113-114.

Rukun Salam di atas bila dipilah-pilah sebenarnya ada lima hal, yaitu:

- a) Orang yang memesan (muslim) atau pembeli.
- b) Orang yang menerima pesanan (muslim ilaih) atau penjual.
- c) Barang yang dipesan (*muslam fih*).
- d) Modal (*ra"su mal al-salam*).
- e) Akad (ijab dan Kabul).

## 2) Syarat jual beli Salam

Ulama telah bersepakat bahwa Salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jenis objek jual beli Salam harus jelas.
- b) Sifat objek jual beli Salam harus jelas.
- c) Kadar atau ukuran objek jual beli Salam harus jelas.
- d) Jangka waktu pemesanan objek jual beli Salam harus jelas.
- e) Asumsi modal yang dikeluarkan diketahui masing-masing pihak.

KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat Salam sebagai berikut:

- (1) jual beli Salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- (2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- (3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Persyaratan Salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat modal Modal dalam Salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar, atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai

dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.

- b) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas jenis apa.
  - c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik sedang atau buruk; ketiga syarat ini menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli.
  - d) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
  - e) Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah; apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.
- 2) syarat barang yang dipesan (muslam fil) Barang yang menjadi objek jual beli Salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Harus jelas jenisnya; seperti beras jagung dan sejenisnya.
  - b) Harus jelas macamnya; seperti beras rojo lele, pandan wangi dan sejenisnya.
  - c) Harus jelas sifat dan kualitasnya; seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
  - d) Harus jelas kadarnya; seperti dalam satuan kilogram, takaran sentimeter, bilangan atau satuan ukuran-ukuran lainnya.

- e) Barang tidak dibarter dengan barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba fadl.
- f) Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya; apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka Salam tidak sah
- g) Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad; bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut Salam, akan tetapi jual beli biasa; menurut Ulama Hanafiyah jangka waktu Salam adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari; karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.
- h) Kadar objek dalam akad Salam harus jelas dan pasti, karena dalam jual beli Salam tidak berlaku khiyar syarat kedua belah pihak atau salah satunya.
- i) Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
- j) Objek akad Salam atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.<sup>24</sup>

Ketentuan pembayaran dan barang tentang Salam dijelaskan dalam fatwa Salam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran:

---

<sup>24</sup> Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 85-91.

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang Barang:
- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>25</sup>
- c. Jenis Akad Salam
- Ada dua jenis dari akad Salam :
- 1) Salam biasa
- Salam biasa adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Ini yang terjadi pada skala kecil, biasanya transaksi penjualan dalam masyarakat, pasar tradisional, atau di medsos serta lainnya. Jadi dalam transaksi salam ini hanya terjadi diantara dua orang yaitu si penjual dan si pembeli.

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. h. 3.

Berbeda dengan salam paralel yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang (supplier).

## 2) Salam paralel

Salam paralel adalah akad Salam yang dilakukan dua transaksi Salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan si penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.<sup>26</sup>

## 3. Teori jual beli online

### a. Pengertian

Secara garis besar, jual beli online atau perdagangan elektronik (e-commerce) didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jaringan internet, tetapi hal ini tentu saja mencakup berbagai aspek. Ferraro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan e-commerce adalah aktivitas penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui fasilitas internet. Media yang populer dalam aktivitas e-commerce adalah *world wide web (www)*. Oleh karenanya, perbaikan terus menerus mengenai pelayanan yang disediakan oleh sistem web e-commerce akan mempunyai pengaruh yang besar pada tingkat penjualan dan kepuasan konsumen.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Moh Syaiful Suib, *Implikasi Force Majeure pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada Akad Salam)*, Profit, Vol.2, No. 2 (2018). h. 56.

<sup>27</sup> Heksawan Rahmadi dan Deni Malik, —*Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian E-Commerce pada Tokopedia.com di Jakarta Pusat*, Reformasi Administrasi, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2016), h. 128.

*Eletronic commerce* (e-commerce) merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Sepadan dengan penjelasan Laudon & Traver (2009) bahwa e-commerce adalah penggunaan internet, web, dan aplikasi untuk transaksi bisnis secara digital yang memungkinkan terjadinya transaksi komersil antar organisasi dan atau individu melalui media elektronik yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan antar organisasi dan atau individu antar organisasi dan atau individu.<sup>28</sup>

E-commerce dikelompokkan menjadi dua segmen yaitu business to business (B2B) dan business to consumer (B2C). B2B e-commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan, sedangkan B2C e-commerce merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual dengan konsumen. Secara fundamental transaksi business to consumer (B2C) memiliki desain yang berbeda dengan business to business (B2B). Konsumen yang dihadapi dalam transaksi business to consumer (B2C) mungkin memiliki atau tidak memiliki kemampuan dalam mempergunakan teknologi informasi. Dalam web e-commerce untuk keperluan B2C mutlak harus dipasang panduan atau bantuan bagi konsumen yang mengalami kesulitan. Jika dibandingkan dengan B2B, jumlah transaksi B2C lebih besar, tetapi nilai transaksinya lebih kecil.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Fadhlir Rahman, —*Strategi UMKM dalam Membangun Brand Toko Online di Marketplace (Studi pada Komunitas Tokopedia di Kota Bekasi, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 53 No. 1 (Desember, 2017), h. 42.*

<sup>29</sup> Heksawan Rahmadi, h. 129

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Ketika ditelusuri Pasal 28 ayat 1 dalam Bab VII Perbuatan Terlarang berbunyi —Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data intersnge*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah e-commerce secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transaksi data yang digenerasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.<sup>30</sup>

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktifitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce). E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu business to business

---

<sup>30</sup>Rodame Monitor Napitupu, “ Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan 1:2 (desember 2015):129-130

e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan bussines to cansumer ecommerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).<sup>31</sup>

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, jam kerja,memilki pegawai yang banyak, amupun memajang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak buye (pembeli) keuntungan berbelanja melalui mendia online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja.<sup>32</sup>

Menurut Satun Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer internet.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari E-Commerce, yaitu:

- a. Ada konrak dagang.
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media Elektronik.
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik.

Hukum akad salam secara online bisnis online sama seperti bisnis offline, pada dasarnya bisnis online atau offline sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada juga yang haram, ada juga legal ada juga yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para

---

<sup>31</sup>Azhar Muttaqin, "Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam". Fakultas Agama Islam, UMM 6:4 (Januari-Juni 2010):459.

<sup>32</sup>Yulia Kurniaty dan Hendrawati,"Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang 11:1 (2015): 65

<sup>33</sup> Marian Darus Badruzaman, dan dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* ( Jakarta: Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 2001) h. 283

pencari usaha memilih-milih mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis online dan ada pula sebagian lainnya yang memilih bisnis offline sesuai dengan kemampuannya. Hukum dasar online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam sebab:

- a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik didarat maupun diudara (online)
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta.
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengundang unsur penipuan.
- d. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Ketika seseorang terjun kebisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapatkan dolar yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan manfaatnya bagi orang lain, insyallah uang yang didapatkan berkah. Sebagaimana telah disebutkan diatas, hukum asal muamalah adalah ibadah (boleh) selama tidak ada dalil melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.<sup>34</sup> Sebagai pijakan dalam berbisnis online, kita harus

---

<sup>34</sup> 62 Syekh Abdurrahman as-Sa'di.dkk,Fiqh jual beli, Jakarta:Senayan Publishing.cet.1,2008 ,hal.299

memperhatikan hal-hal transaksi online diperbolehkan menurut islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya didalam jual belinya.

Mekanisme jual beli dalam E-Commerce Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan pada transaksi e-commerce media yang digunakan adalah Internet. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan persyaratan penerimaan secara elektronik, tahap selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan dengan sistem transfer melalui ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirim oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusono, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal. 97- 98

Persamaan dan Perbedaan Transaksi As-Salam dan E-Commerce Dalam transaksi E-Commerce melalui internet dengan transaksi as-salam terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

- a. Subjek transaksi diantara kedua transaksi adalah sama yaitu penjual dan pembeli yang dalam transaksi e-commerce melalui internet sering disebut merchant/seller dan buyer/customer, dan dalam transaksi assalam diistilahkan dengan rab as-salam atau al-muslim dan almuslam ilaih.
- b. Dalam transaksi e-commerce melalui internet dan transaksi as-salam mengharuskan adanya pernyataan kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, seperti dalam bentuk kesepakatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.
- c. Pembayaran/harga dalam transaksi e-commerce melalui internet dan transaksi as-salam dibayar segera/didahulukan.
- d. Pernyataan kesepakatan dalam transaksi online dinyatakan melalui media elektronik/internet. Dalam transaksi as-salam pernyataan

Persamaan dan Perbedaan Transaksi As-Salam dan E-Commerce Dalam transaksi E-Commerce melalui internet dengan transaksi as-salam terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

- a. Subjek transaksi diantara kedua transaksi adalah sama yaitu penjual dan pembeli yang dalam transaksi e-commerce melalui internet sering disebut

merchant/seller dan buyer/customer, dan dalam transaksi assalam diistilahkan dengan rab as-salam atau al-muslim dan almuslam ilaih.

- b. Dalam transaksi e-commerce melalui internet dan transaksi as-salam mengharuskan adanya pernyataan kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, seperti dalam bentuk kesepakatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.
- c. Pembayaran/harga dalam transaksi e-commerce melalui internet dan transaksi as-salam dibayar segera/didahulukan.
- d. Pernyataan kesepakatan dalam transaksi online dinyatakan melalui media elektronik/internet. Dalam transaksi as-salam pernyataan disepakati dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.<sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penelitian memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu dan mudah dipahami, yaitu sebagai berikut;

#### **1. Implementasi**

Implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang

---

<sup>36</sup> Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Binis E-commerce Perspektif Islam, hal. 157-159

efektif. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, strategi, atau program dalam tindakan nyata. Dalam konteks yang lebih spesifik, implementasi melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, dan pengaturan operasional.

## 2. Akad salam

Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati).


## 3. Jual beli online

Jual beli online atau perdagangan elektronik (e-commerce) didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jaringan internet, tetapi hal ini tentu saja mencakup berbagai aspek.

### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan pemikiran tersendiri dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Berdasarkan penelitian dan teori yang telah dipaparkan maka disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan alur kerangka teoritis sebagai berikut:



Gambar: Bagan Kerangka pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>37</sup>

Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>38</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara., dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat

---

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

<sup>38</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157.

atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>39</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Toko Newrysshop, yang berada di Jalan Harapan Kampung Baru Kecamatan Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan..

### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan, pembatasan padapenelitian kualitaitaif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Implementasi Akad Salam Pada Jual Beli Online Di Kota Parepare”.

Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi akad salam pada jual beli online di Kota Parepare.

## **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan pada fokus, tujuan, serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

---

<sup>39</sup> Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 45

### 1. Data Primer

Data primer yaitu yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengolahan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara dan kuesioner. Wawancara ini ditujukan kepada pelaku jual beli online di Kota Parepare.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan suatu data atau informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi, sesuai dengan sumber data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>40</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.<sup>41</sup> Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian.

---

<sup>40</sup>Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

<sup>41</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai dan kepala Toko Newryshop Parepare.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>42</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>43</sup>

### 1. Mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

---

<sup>42</sup> Natalina Nilam Sari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Fakultas Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Moestopo*, (Wacana Volume XIII No 2, Juni 2014)

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 300.

direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian data.

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.

## 3. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

### **G. Uji Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intesitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.<sup>44</sup> Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

---

<sup>44</sup> Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2014 ) h. 106

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.<sup>45</sup>

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>46</sup>

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 327

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330

adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Proses Terjadinya Transaksi Jual Beli Online Melalui Akad Salam

Newrysshop adalah sebuah toko yang menjual pakaian khusus wanita yang didirikan oleh Rysika Bahmar yang berlokasi di Jln. Jalan Harapan, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Sulawesi Selatan. Nama Newrysshop merupakan online shop yang bergerak dalam bidang fashion khususnya untuk wanita. Newrysshop memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan dan menawarkan produknya. Newrysshop berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini masih bertahan dan tetap eksis walaupun semakin banyak online shop baru yang bermunculan.

Penyediaan data dalam penelitian, serta adanya penyajian data, untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang penelitian peneliti. Dalam hal ini dilaksanakan dengan harapan dapat diterapkan saat dilapangan. Peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang relevan selama tahap penyajian data untuk memberikan pengetahuan yang bisa disimpulkan dan mempunyai signifikat tertentu.

Kata-kata online sebenarnya tidak asing lagi di sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet. Namun kadang-kadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti online itu. Online dalam arti sebenarnya adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau kontrol oleh komputer. Online juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device

lain. Sementara yang dimaksud dengan online dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang diperjual belikan. Sedangkan bisnis online adalah segala upaya yang orang lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.

Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan yang lain. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan 9 dari 10 pintu rejeki adalah melalui berdagang artinya melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rejeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran islam. Islam mengajarkan kita sikap yang adil tentunya sikap terpuji dan jujur dalam jual beli.

Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang barangnya dengan ikhlas dengan menerima uang dalam proses transaksi jual beli, sedangkan pembeli menerima barang dari proses transaksi dari hasil uang yang diberikan kepada penjual dan dengan perasaan puas pula. Dengan demikian jual beli secara tidak langsung dapat mendorong adanya proses saling tolong menolong dan bahwa manusia tidak dapat dipungkiri dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Akad As-Salam yaitu jual beli Online pada masa sekarang yang dimana menyerahkan barang dengan penyerahan ditunda atau menjualkan barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang

kemudian, maka jual beli online dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya yang telah diatur dalam syariat.

Sistem jual beli akad as-salam langkah awal yang dilakukan oleh Newrysshop untuk memperkenalkan produk-produknya dengan membuat sebuah toko online dengan memanfaatkan social media yang dimilikinya seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee.

Tata cara pelaksanaan jual beli online di Newrysshop ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelum seseorang memulai belanja, login dahulu aplikasi Facebook, Instagram dan bisa juga melalui Whatsapp, Shopee kemudian klik pada halaman Newrysshop.
2. Langkah berikutnya dapat melihat-lihat beberapa produk yang ditawarkan oleh Newrysshop. Apabila sudah menemukan barang yang cocok dengan pilihan maka dapat memilih dengan format :

## ORDER

Kode barang + warna

## PENERIMA

Nama : Alamat : Jl, No, RT, RW, (depan..... atau samping... atau keterangan lain)

Kecamatan: Propinsi: No HP: KIRIM KE: Pesan whatsapp maupun instagran atau melalui inbox FB

3. Apabila sudah selesai berbelanja, disitu juga tertera jumlah nominal belanja (belum termasuk biaya pengiriman). Setelah yakin dengan apa yang akan dipesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi. Kemudian tunggu konfirmasi total belanja dari Newrysshop beserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan. Kemudian apabila sudah mendapatkan konfirmasi tentang total belanja, maka para konsumen yang berbelanja dapat menstransfer pembayaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Newrysshop.
4. Setelah melakukan transfer, silahkan konfirmasi pada Newrysshop melalui aplikasi yang digunakan saat membeli produk pada Newrysshop, maka pihak Newrysshop akan mengecek transfer pembeli tersebut. Lalu dalam keadaan normal, setelah pembeli mengkonfirmasi tentang transfer yang dilakukan, maka produk pesanan akan disiapkan

oleh Newrysshop, transfer ditunggu 1 x 24 jam, jika lewat dianggap batal harus memesan ulang.

5. Apabila pembeli telah melakukan konfirmasi pembayaran maka admin akan memproses pesanan pembeli dan mengirimkan sesuai dengan waktu yang di sepakati sebelumnya.
6. Tunggu barang pesanan anda sampai sesuai dengan alamat pengiriman yang di antar oleh kurir.<sup>47</sup>

Transaksi jual beli di toko Newrysshop sangat sederhana, pembeli cukup memesan produk yang diinginkan baik melalui aplikasi Facebook, Instagram ataupun Whatsaap, Shopee apabila pesanan telah dipastikan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli akan diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sesuai nomor rekening yang diberikan oleh admin.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh owner Newrysshop Parepare bahwa:

Transaksi jual beli di toko Newrysshop sangat sederhana, pembeli cukup memesan produk yang diinginkan baik melalui aplikasi Facebook, Instagram ataupun Whatsaap, Shopee. Dan jika sudah deal dengan barang bisa langsung transaksi pembayaran via tranfer.<sup>48</sup>

Transaksi pembayaran telah selesai dilakukan oleh pembeli maka pembeli mengirim bukti transfer ke admin lalu setelah pesanan pembeli diproses dan akan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Akad salam menjadi salah satu akad yang digunakan pada salah satu toko penjualan

---

<sup>47</sup> Ryska Bahmar, Owner Newrysshop, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

<sup>48</sup> Ryska Bahmar, Owner Newrysshop, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

pakaian yaitu di toko Newrysshop. Sistem yang diterapkan di toko tersebut menggunakan akad salam dalam proses jual belinya. Untuk menerapkan sistem yang menggunakan akad salam dalam proses jual beli di sebuah toko, baik itu online atau fisik, diperlukan pendekatan yang memastikan semua tahapan transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah sistem yang dapat diterapkan. Sistem yang diterapkan dalam toko dengan menggunakan akad salam harus dirancang untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan memberikan dukungan yang memadai kepada pembeli, toko dapat berhasil menerapkan akad salam dalam jual beli, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan dalam jual beli yang dilakukan ada ijab qabul yang terjadi, seperti halnya saya jual saya beli. Akad salam terjadi saat pembeli melakukan sebuah pesanan barang yang kemudian barang tersebut disiapkan oleh penjual, kemudian pembeli membayar sebagai bukti keseriusan akad lalu barang akan dikirim sesuai kesepakatan.

Proses transaksi jual beli online dengan akad salam berjalan lancar, berikut adalah alur yang dapat diterapkan setelah pembeli melakukan pembayaran dan mengirim bukti transfer. Implementasi alur transaksi ini memastikan bahwa pembeli mendapatkan barang sesuai kesepakatan, sementara penjual dapat mengelola pesanan dengan efisien dan efektif. Dengan mengikuti prosedur ini, transaksi dengan akad salam dapat berjalan dengan lancar, mengurangi risiko dan meningkatkan kepuasan

semua pihak yang terlibat. Kepercayaan dan komunikasi yang baik antara pembeli, penjual, dan platform e-commerce menjadi kunci dalam keberhasilan proses ini.

Hasil dari temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan di toko Newrysshop sangat bagus dan memuaskan, walau terkadang sering ada ketidak sesuaian dengan gambar seperti halnya perbedaan warna antara foto dan aslinya, selain itu juga adanya ketidak sesuaian ukuran pada produk yang dipesan di toko Newrysshop. Hal ini membuat pelanggan kecewa, dalam menyelesaikan permasalahannya jika barang tidak sesuai dengan gambar maka Newrysshop akan melakukan negosiasi dengan cara bisa ditukar kembali, diberi potongan harga ataupun uang kembali begitupun sebaliknya dengan pembeli.

Berdasarkan studi lapangan peneliti melakukan wawancara menemukan bahwa konsep dalam penggunaan Akad Salam di toko Newrysshop sesuai dengan ada yang di lapangan yaitu: yaitu adanya penipuan didalamnya, Wawancara dengan Santi dan Dinda selaku konsumen Newrysshop:

“Saya sering berbelanja online di toko Newrysshop, disana bajunya bagus-bagus dan kualitasnya juga bagus, akan tetapi saya pernah mendapatkan baju yang tidak sesuai yang saya pesan yaitu ukuran baju yang salah, dan alhamdulillah setelah saya konfirmasi ulang ke toko Newrysshop bajunya saya yang salah ukuran bisa ditukar kembali, hal ini tidak membuat saya kecewa berbelanja di toko Newrysshop karena jika tidak sesuai dengan gambar bisa di tukar kembali, dan ketidak sesuaian itu sudah menjadi resiko bagi pembeli dalam jual beli online”.<sup>49</sup>

Berdasarkan dari penuturan Santi dan Dinda selaku konsumen toko Newrysshop secara konsep telah memenuhi rukun dalam konsep Akad Salam yaitu

---

<sup>49</sup> Santi, Pelanggan/Konsumen Newrysshopp, Wawanacara, 15 Juni 2024

tidak adanya unsur penipuan dikarenakan jika barang tidak sesuai. dengan gambar maka bisa di tukar kembali atau uang kembali.

Hal senada dari hasil wawancara oleh Rani selaku pegawai Newrysshop:

“Selama saya menjadi pegawai di toko Newrysshop, saya tidak pernah kecewa, baju-baju yang dijual di toko Newrysshop bagus-bagus kualitasnya murah-murah juga, setiap ada pakaian model terbaru di Newrysshop selalu langsung ada stok tidak kayak di toko-toko lainnya yang berada di tanggul, meskipun ada ketidaksesuaian antara gambarnya dan aslinya di Newrysshop boleh ditukar dan kalau tidak mau ditukar bakal dikasih diskon, hal ini membuat saya tertarik menjadi pegawai di toko Newrysshop”.<sup>50</sup>

Begitu juga dengan Wawancara oleh pelanggan Icha dan Rahmi:

“Saya sering berbelanja online di toko Newrysshop dan saya tidak pernah merasa tertipu, meskipun ada ketidaksesuaian pada gambar Newrysshop akan mengatasinya dengan cara bisa ditukar hal ini membuat saya tidak merasa tertipu, di Newrysshop juga sering mengadakan diskon dan sering memberikan hadiah dan itu membuat saya tetap berbelanja online di toko Newrysshop”.<sup>51</sup>

Imam Syafi'i berkata. "Pada dasarnya semua jual beli adalah mubah selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Segala jual beli yang tergolong dalam larangan Rasulullah SAW pasti haram untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan dalam proses jual beli yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling ridha adalah terbebasnya jual beli dari proses penipuan. Perlunya seorang

---

<sup>50</sup> Rani dan Santi, Pegawai Newrysshop, Wawancara, 15 Juni 2024

<sup>51</sup> Icha dan Rahmi, Pelanggan/Konsumen Newrysshop, Wawancara, 15 Juni 2024

penjual memahami norma norma etika (benar dan salah) sehingga tindakan yang dilakukan sudah sesuai aturan dalam berbisnis salah satu di antaranya yaitu dengan berlaku jujur (tidak curang).

Hasil Temuan peneliti waktu penyerahan yang dilakukan di toko Newrysshop sesuai dengan tanggal yang di tentukan antara penjual dan pembeli. Wawancara Santi selaku pelanggan Newrysshop: “Saya sering banget berbelanja di toko Newrysshop setiap ada model terbaru saya akan langsung membelinya jika cocok dengan saya, di Newrysshop selalu mengirim barangnya sesuai kesepakatan dan selalu sampai tepat waktu”<sup>52</sup>

Islam telah merumuskan saling rela dalam jual beli, seperti menjual barang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Sistem jual beli online (E-commerce) dalam konteks ekonomi islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syari’at adalah akad yang terjadi pada suatu barang yang telah disebutkan akan ciricirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat akad.

Sebagaimana di jelaskan di bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli barang pesanan (Salam) atau online tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan jual beli online ada rukun yang harus terpenuhi yaitu:

---

<sup>52</sup> Santi, Pelanggan/Konsumen Newrysshopp, Wawancara, 15 Juni 2024

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam islam suatu akan pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online Rysika Bahmar yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya jual beli yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan bertemu. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut cyber crime (kejahatan dalam komputer).

Akad salam terjadi apabila akad jual beli salam yang dilakukan saat pembeli melakukan sebuah pesanan barang dengan jumlah tertentu, yang kemudian barang tersebut disiapkan oleh penjual dengan jangka waktu penyerahan yang telah ditetapkan kemudian pembeli membayar secara kontan sedangkan barang diterima dikemudian hari. Jadi, dapat disimpulkan melalui data dari fakta lapangan dari hasil wawancara peneliti dengan respondend bahwa dalam aktifitas jual beli penjual bahwa pelaksanaan jual beli online telah memenuhi rukun dan syaratnya Akad As-Salam yaitu:

Penjual, telah memenuhi tugasnya sebagai penjual, dan jika barang tidak sesuai antara gambar dan aslinya maka penjual membolehkan menukar barang tersebut, dan jika barang tersebut tidak mau ditukar maka penjual akan memberi

diskon pada barang yang dipesan oleh pembeli. Pembeli, telah memenuhi tugasnya sebagai pembeli, seorang pembeli berhak bertindak jikalau pesanan yang diterima tersebut tidak sesuai antara gambar dan aslinya dalam arti (menukar barang).

### 1. Uang dan Barang

Uang sering disebut juga dengan ra'sul maal, sedangkan barang disebut dengan musallam fihi. Akad salam memastikan adanya harta yang dipertikarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belian. Dalam akad salam yang terjadi di toko Newrysshop jumlah nilai uang dan barang harus mengalami kejelasan baik harga dan banyaknya jumlah yang dipesan, sebab jika terjadi kejelasan akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Di samping segenap rukun harus terpenuhi, akad salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun.

Jual beli Salam ada beberapa Syarat yang harus terpenuhi dalam akad Salam yaitu:

### 2. Syarat akad salam pada uang

Jelas nilainya Jumlah nilai uang dan barang yang terjadi saat akad salam di toko Newrysshop telah mengalami kejelasan baik harga dan jumlahnya yang dipesan, sebab jika tidak terjadi kejelasan akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Diserahkan tunai Pembayaran uang pada akad salam harus di lakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad Salam itu juga tanpa ada sedikitpun yang terhutang tertunda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan barang yang terjadi dalam akad salam di toko Newrysshop yaitu pembayaran setelah akad berlangsung dan barang di terima di kemudia hari di toko Newrysshop sebagian ada yang membayar secara cash dan barang tetap diserahkan di kemudian hari.

### 3. Syarat akad salam pada barang

Barang jelas spesifikasinya Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu di jamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak. Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara Salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untunguntungan) yang nyata-nyata dilarang dalam Islam.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan di toko Newrysshop sangat bagus, dan memuaskan. Walau terkadang sebagian pesanan ada yang tidak sesuai keinginan pelanggan yaitu beda ukuran atau warna. Hal ini tidak begitu membuat pelanggan kecewa karena di toko Newrysshop jika barang tidak sesuai dengan pesanan maka barang barang tersebut bisa ditukar jikalau tidak mau ditukar Newrysshop akan memberi diskon pada pembeli.

Berdasarkan wawancara penelitian oleh Iksan:

“Selama saya kerja di toko online Newrysshop saya tidak pernah kecewakan konsumen karena di Newrysshop selalu bertanggung jawab, ada pernah membeli baju di Newrysshop, nah disitu saya langsung dihubungi konsumen Newrysshop konfirmasi kalau pesanannya salah warna dan tanggapannya bagus, kata-katanya sopan terus minta maaf juga kalau pesenan salah, dan kami menukar barang dan sampai sekarang mereka tetap menjadi pelanggan setia Newrysshop karena di toko ini bertanggung jawab jika ada kesalahan.<sup>53</sup>”

#### 4. Jelas waktu penyerahannya

Harus ditetapkan disaat akad dilakukan tentang waktu (jumlah tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula. (Muttafaqum alaih). Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidakjelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan atau dengan jumlah hari atau minggu terhitung sejak disepakati akad salam itu.

Hasil temuan penelitisn menunjukkan bahwa penyerahan barang di toko Newrysshop sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Dapat disimpulkan bahwa toko Newrysshop sudah memenuhi rukun dan syaratnya Newrysshop selalu mengirim tepat waktu sesuai kesepakatan awal di waktu akad.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akad Salam Pada Jual Beli Online di Kota Parepare**

Akad salam yang terjadi di toko Newrysshop yaitu penjual sudah menjelaskan kriteria yang sangat jelas pada produk yang dijual, sebelum pembeli melakukan pesanan pembeli di haruskan membaca kriteria pada produk yang mau dibeli, jika

---

<sup>53</sup> Iksan, Pegawai Newrysshop, wawanacara, Parepare 15 Juni 2024.

sudah sepakat maka pembeli melakukan sebuah pesanan barang yang disiapkan oleh penjual, kemudian pembeli membayar secara kontan (lunas) sebagai bukti keseriusan akad lalu barang akan dikirim sesuai kesepakatan. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan akad salam dalam jual beli online:

- a. Kepercayaan antara Pembeli dan Penjual. Reputasi Penjual: Kepercayaan pembeli terhadap penjual sangat penting dalam transaksi akad salam karena pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diterima. Reputasi penjual yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Platform e-commerce harus memberikan jaminan keamanan dalam transaksi untuk memastikan bahwa dana pembeli aman sampai barang diterima sesuai spesifikasi.
- b. Kepastian Produk dan Waktu Pengiriman. Deskripsi produk yang jelas dan rinci membantu pembeli memahami apa yang akan mereka terima, sehingga mengurangi risiko ketidakpuasan.. Jadwal Pengiriman: Waktu pengiriman yang pasti dan terukur penting untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa barang akan tiba sesuai jadwal.

- c. Regulasi dan Perlindungan Konsumen. Peraturan Perdagangan Elektronik: Kepatuhan terhadap regulasi perdagangan elektronik dan hukum kontrak syariah memastikan bahwa transaksi akad salam dilakukan dengan cara yang sah dan transparan. Kebijakan yang jelas mengenai pengembalian dan pengembalian dana jika terjadi masalah dengan produk atau pengiriman memberikan rasa aman bagi pembeli.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh owner Newrysshop bahwa:

Kepercayaan pembeli terhadap penjual sangat penting dalam transaksi akad salam karena pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diterima. Reputasi penjual yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Deskripsi produk yang jelas dan rinci membantu pembeli memahami apa yang akan mereka terima, sehingga mengurangi risiko ketidakpuasan.<sup>54</sup>

Pemahaman tentang Akad Salam: Edukasi mengenai prinsip dan keuntungan akad salam membantu pembeli dan penjual memahami nilai dari akad ini, serta meningkatkan minat untuk menggunakannya dalam transaksi. Dukungan pelanggan yang responsif dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan bantuan dan solusi jika ada masalah dalam transaksi. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, penjual dan platform e-commerce dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam transaksi jual beli online melalui akad salam.

---

<sup>54</sup> Ryska Bahmar, Owner Newrysshop, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Sistem online dalam Islam diqiaskan dengan akad salam. Akad ini sudah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Sudah menjadi konsekuensi tersendiri dalam melakukan setiap hal yang menjadi kegiatan rutinitas demi menggenapi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti menemukan Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian dalam jual beli baju di toko Newrysshop menurut peneliti sudah memenuhi akad salam itu sendiri yang sudah ditentukan oleh syara".

Menurut Jumhur rukun salam yaitu adanya para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), objek transaksi barang yang diakadkan, harga pesanan atau modal yang dibayarkan serta ijab qobul. Untuk syarat-syarat salam menurut jumhur ulama yaitu uangnya hendaknya dibayar di tempat, barangnya menjadi utang bagi si penjual, barangnya dapat di berikan sesuai waktu yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, diketahui dan disebutkan sifat barangnya, serta disebutkan tempat penerimanya. Syarat-syarat salam tersebut sudah terpenuhi dalam akad salam secara online di toko Newrysshop. Selain rukun dan syaratnya terpenuhi kejelasan produk sudah sesuai serta semuanya sudah memenuhi aturan. Adapun jika pembeli merasa barang yang dipesennya tidak sesuai dengan spesifikasinya, dari Newrysshop akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dari pihak Newrysshop itu sendiri. Praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli baju di toko Newrysshop Parepare Sulawesi selatan sangatlah mudah. Idealnya harus keluar

rumah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di toko Newrysshop cukup buka smartphone anda kemudian klik dan ikuti Username yang di aplikasi Facebook, Instagram, Shopee dan Whatsapp lalu pilih produk yang akan dipesan, konfirmasi, uang ditransfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh owner Newrysshop bahwa:

Sistem yang diterapkan dalam toko dengan menggunakan akad salam harus dirancang untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan memberikan dukungan yang memadai kepada pembeli, toko dapat berhasil menerapkan akad salam dalam jual beli, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.<sup>55</sup>

Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli di toko Newrysshop Parepare sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika pelanggan merasa barang yang dipesan tidak sesuai maka pihak Newrysshop akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang betul dari pihak Newrysshop. Permasalahan yang kerap terjadi dialami oleh pihak Newrysshop adalah pada warna yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli, selain itu adanya ketidak sesuaian ukuran pada produk yang dipesan. Implementasi penggunaan akad salam pada jual beli online memerlukan langkah-langkah tertentu agar transaksi dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan pasar modern.

---

<sup>55</sup> Ryska Bahmar, Owner Newrysshop, *Wawancara*, Parepare, 15 Juni 2024

Implementasi akad salam dalam memastikan kesesuaian penerimaan barang dalam jual beli online melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima pembeli sesuai dengan yang dijanjikan pada saat transaksi. Untuk menerapkan sistem yang menggunakan akad salam dalam proses jual beli di sebuah toko, baik itu online atau fisik, diperlukan pendekatan yang memastikan semua tahapan transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sistem yang diterapkan dalam toko dengan menggunakan akad salam harus dirancang untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan memberikan dukungan yang memadai kepada pembeli, toko dapat berhasil menerapkan akad salam dalam jual beli, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Implementasi akad salam dalam jual beli online dengan fokus pada kesesuaian penerimaan barang memerlukan sistem yang terstruktur dan prosedur yang jelas untuk memastikan kepuasan pembeli dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan menetapkan standar kualitas yang ketat dan menyediakan layanan pelanggan yang responsif, penjual dapat memastikan bahwa barang yang diterima oleh pembeli sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Implementasi akad salam pada jual beli online dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar bagi penjual yang berkomitmen pada prinsip syariah. Dengan perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, dan pengawasan yang ketat, akad salam dapat menjadi model transaksi yang

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Platform e-commerce dan penjual harus memastikan bahwa semua prosedur sesuai dengan hukum syariah dan kebutuhan pasar untuk memaksimalkan manfaat dari akad salam.

Salah satu temuan utama dalam akad salam adalah tantangan terkait kesesuaian antara barang yang diterima oleh pembeli dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal. Karena barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, ada potensi perbedaan dalam kualitas, kuantitas, atau karakteristik barang yang dijanjikan. Temuan lain adalah terkait dengan risiko dalam pengiriman barang dan kepastian waktu penyerahan. Dalam akad salam, barang dikirimkan pada waktu yang telah disepakati, namun keterlambatan atau masalah pengiriman dapat menjadi isu yang mempengaruhi kepercayaan pembeli.

Kepercayaan antara penjual dan pembeli adalah elemen krusial dalam akad salam. Temuan menunjukkan bahwa kejelasan informasi mengenai spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan proses transaksi sangat penting untuk menghindari konflik. Ketidakjelasan dapat menyebabkan ketidakpuasan di pihak pembeli. Dalam jual beli online, penggunaan teknologi seperti sistem pembayaran digital, pelacakan pengiriman, dan komunikasi langsung antara penjual dan pembeli meningkatkan transparansi transaksi. Hal ini membantu meminimalkan risiko penipuan dan meningkatkan rasa aman bagi kedua belah pihak.

Salah satu temuan signifikan adalah pentingnya pemenuhan kewajiban oleh penjual dalam akad salam. Penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan perjanjian awal dan mengirimkannya tepat waktu. Ketidakmampuan

untuk memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan kerugian baik material maupun reputasi. Dalam implementasi akad salam secara online, platform atau perantara sering kali berperan penting dalam memfasilitasi transaksi. Mereka dapat menyediakan mekanisme escrow untuk melindungi dana pembeli sampai barang diterima sesuai spesifikasi. Ini menjadi temuan penting dalam meminimalkan risiko penipuan dan ketidaksesuaian.

Temuan terkait implementasi akad salam juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam transaksi jual beli online, penting bahwa semua pihak terlibat menjalankan praktik yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk keadilan, keterbukaan, dan bebas dari gharar (ketidakpastian) serta riba. Implementasi akad salam dalam jual beli online menekankan pada pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap kesepakatan awal. Temuan-temuan ini mencerminkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi harapan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek akad salam yang dilaksanakan dalam jual beli fashion di toko Newrysshop Parepare Sulawesi selatan sangatlah mudah. Di toko Newrysshop cukup buka smartpone anda kemudian klik dan ikuti Username yang di aplikasi Facebook, Instagran, Shopee dan Whatsapp lalu pilih produk yang akan dipesan, konfirmasi, uang ditransfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan. Implementasi penggunaan Akad Salam pada kesesuaian penerima barang dalam jual beli di toko Newrysshop Parepare sudah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan akad salam dalam jual beli online khususnya di Toko Newrysshop Kota Parepare adalah kepercayaan antara pembeli dan penjual, kepastian produk dan waktu pengiriman, regulasi dan perlindungan konsumen. dan pemahaman tentang akad salam.

#### **B. Saran**

1. Tidak sedikit pembeli yang merasa dirugikan ketika produk yang sudah sampai tidak sesuai dengan spesifikasinya. Untuk mengatasi terjadinya hal yang mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti adanya gharar

(ketidak pastian), peneliti menyarankan dan mengingatkan pembeli yang akan membeli produk di toko online hendaklah membaca ulasan yang ada di produk tersebut terlebih dahulu dengan detail dan teliti, sehingga pembeli mengetahui apakah produk tersebut layak dibeli atau tidak.

2. Tidak semuanya pelanggan merespon positif terhadap ulasan pada produk Newrysshop. Ada beberapa yang memberikan ulasan negatif, biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidak sesuaian terhadap pesanan produk. Peneliti menyarankan agar Newrysshop lebih selektif lagi dalam memberikan ukuran dan warna pada produk yang dipesan oleh pelanggan online tersebut agar jual beli online tersebut dapat selaras dengan syara' serta akadnya di anggap sah dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Afkarina, Azka, "Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko "Spesialis Madu Skh" dan "LookHijab Store" di Surakarta)". Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 27 Nopember 2020.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2018, Universitas Pepabri Makassar, 2018.
- Apriyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi ECommerce Ditinjau dari Hukum Perikatan", *Skripsi*, fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Azhar Muttaqin, "Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam". Fakultas Agama Islam, UMM 6:4 (Januari-Juni 2010).
- Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Darmawansyah, Trisna Taufik, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id" *Jurnal*, STIESNU Bengkulu, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Devi, Yasinta, "Analisa Hukum Islam tentang Jual Beli Gold pada Game Online Jenis World Of Warcraft WOW", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakart: 2010.
- Edward III, George C edited, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.
- Faizal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, hal. 157-159
- Haroennasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

- Jayanti, Mira, “Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2020.
- Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Kalbuadi, Putra, “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam Studi Kasus pada Forum Kaskus”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.
- Karmanis dan Karjono, *Analisis Implimentasi Kebijakan Publik Cet I*; Semarang: CV. Pilar Nussantara, 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Quran Kemenag In. Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian. Agama RI. 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2015.
- Marian Darus Badruzaman, dan dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* ( Jakarta: Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad, *Bisnis syariah transaksi dan pola peningkatannya*, Depok: Rajawali Pers 2018 200
- Muhimah, Ummul, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. 2017.
- Mukarromah, Lu'lu'il, “Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection”. Skripsi, UIN KH. Ahmad Siddiq Jember, 2022.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nasution, Fahmi Azhar, “Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di toko Salamah Medan”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2022.
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2014.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Rahmadi, Heksawan dan Deni Malik, —*Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian E-Commerce pada Tokopedia.com di Jakarta Pusat*, Reformasi Administrasi, Vol. 3, No. 1, Maret, 2016.
- Rahman, Fadhlir, —*Strategi UMKM dalam Membangun Brand Toko Online di Marketplace Studi pada Komunitas Tokopedia di Kota Bekasi*, Jurnal Administrasi Bisnis JAB, Vol. 53 No. 1 Desember, 2017.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.
- Rodame Monitor Napitupu, “*Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan 1:2 (desember 2015)
- Sari, Natalina Nilam, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Fakultas Ilmu Komunikasi Prof.Dr Moestopo*, Wacana Volume XIII No 2 , Juni 2014.
- Siddiq, Husein Shahrar dan Muhammad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Suaib, Moh Syaiful, *Implikasi Force Majeure pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh Studi pada Akad Salam*, Profit, Vol.2, No. 2 2018.
- Sudikno Mertokusono, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Bandung* : Gunung Jati Press, 2015.
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di. dkk, *Fiqh jual beli*, Jakarta: Senayan Publishing, cet.1, 2008.
- Yulia Kurniaty dan Hendrawati, “*Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang 11:1 (2015).



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS TARBIYAH  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARAFAH  
NIM : 17.2300.067  
FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM KEGIATAN  
JUAL BELI ONLINE DI KOTA PAREPARE (STUDI  
KASUS TOKO NEWRYSSHOP PAREPARE)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

II. PETUNJUK PENGISIAN JAWABAN

1. Saudara (i) diharapkan mengisi identitas responden
2. Bacalah dengan seksama pertanyaan di bawah ini, dan jawablah pertanyaan dengan tepat.
3. Jika ada pertanyaan yang krang tepat, tanyak kepada peneliti atau guru.

III. Daftar Pertanyaan (Wawancara) untuk Owner Newrysshop

1. Bagaimana proses transaksi jual beli terhadap pembelian?
2. Bagaimana waktu penyerahan barang dalam proses jual beli pesanan?
3. Apa penyebab terjadinya ketidak sesuaian antara gambar dan aslinya?
4. Bagaimana cara mengatasi customer complain akibat ketidak sesuain antara gambar dan aslinya?
5. Bagaimana praktek jual beli akad salam?
6. Bagaimana proses pemesanannya?
7. Apakah ada penipuan dalam proses jual bali salam pada toko anda?
8. Bagaimana faktor-faktor yang memepengaruhi jula beli akada salam?

- IV. Daftar Pertanyaan (Wawancara) untuk pegawai Newrysshop
1. Apakah anda melayani pelanggan dengan baik?
  2. Apakah anda pernah melayani pelanggan komplain karena barang tidak sesuai dengan aslinya?
  3. Bagaimana proses transaksi jual beli di toko newrysshop?
  4. Bagaimana waktu penyerahan barang dalam proses jual beli pesanan?
  5. Apa penyebab terjadinya ketidak sesuai antara gambar dan aslinya?
  6. Bagaimana anda melayani pelanggan yang sering komplain?
  7. Bagaimana cara mengatasi customer komplain akibat ketidak sesuai antara gambar dan aslinya?


- V. Daftar Pertanyaan (Wawancara) untuk Pelanggan Newrysshop
1. Apakah anda sering melakukan transaksi jula beli di toko Newrysshop?
  2. Bagaimana proses transaksi jual beli di toko Newrysshop?
  3. Apakah anda puas dengan pelayanan di Toko Newrysshop?
  4. Apakah anda sebagai pelanggan pernah komplain di Toko Newrysshop?
  5. Apakah produk-produk yang dijual di Newrysshop sesuai antara gambar dan aslinya?
  6. Bagaimana pihak Newrysshop mengatasi pelanggan komplain akibat ketidak sesuai antara gambar dan aslinya?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 15 Juli 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

  
Dr. Zainal Said, M.H  
NIP. 197611182005011002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Arqam, M.Pd  
NIP. 197403292002121001

## DOKUMENTASI PENELITIAN



WAWANCARA DENGAN RYSKA BAHMAR OWNER NEWRYSSHOP DI PAREPARE




WAWANCARA DENGAN PEGAWAI NEWRYSSHOP DI PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN



WAWANCARA DENGAN PELANGGAN NEWRYSSHOP DI PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN



TAMPILAN NEWRYSSHOP PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN



TAMPILAN NEWRYSSHOP PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3723/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

18 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD ARAFAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PARE PARE, 14 Agustus 1999
NIM	: 17.2300.067
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: BTN PATTUKKU INDAH BLOK A/12. KEL. WATANG SOREANG. KEC. SOREANG. KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM KEGIATAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS TOKO RYSHOP PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTI  
Alamat : PAREPARE  
Pekerjaan : PELANGGAN

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2024

Informan



( \_\_\_\_\_ )



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iksan  
Alamat : Parepare  
Pekerjaan : pegawai Toko Newrysshop

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2024

Informan

()  
Iksan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani  
Alamat : Parepare  
Pekerjaan : Pegawai toko Newrysshop

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2024

Informan



( Rani )

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kcha  
Alamat : Parepare  
Pekerjaan : Pelanggan

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2024

Informan

  
( \_\_\_\_\_ )

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi  
Alamat : Parepare  
Pekerjaan : Pelanggan

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2024

Informan



( \_\_\_\_\_ )

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda  
Alamat : Parepare  
Pekerjaan : Pelanggan

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Pekerjaan : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli Online di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2024

Informan



( \_\_\_\_\_ )

IAIN  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryska Bahmar  
Jabatan : Owner Toko Newrysshop

Dengan ini menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Muhammad Arafah  
NIM : 17.2300.067  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Toko Newrysshop untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad Salam dalam Kegiatan Jual Beli *Online* di Kota Parepare (Studi Kasus Toko Newrysshop Parepare)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Parepare, 17 Juli 2024



**PAREPARE**  
Ryska Bahmar

## BIODATA PENULIS



Muhammad Arafah, lahir pada tanggal 14 Agustus 1999, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat BTN Pattukku Indah Blok A/12, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Peneliti merupakan anak Ketiga dari pasangan Bapak Andi Arief dan Ibu Nurhayati.

Peneliti memulai pendidikannya di taman kanak-kanak tahun 2005 di Tk RA Umdi Taqwa Lakessi, Kota Parepare kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di Sd Negeri 14 Parepare pada tahun 2006, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Model Parepare dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) di Kecamatan Soreang Parepare dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Parepare.